



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Mal Pelayanan Publik Komplek Pendopo Pringsewu Selatan
WA. 082177670737, email : pringsewukab.dpmptsp@gmail.com
PRINGSEWU – LAMPUNG 35373

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 500.16.7.2/00333/PAUD/D.14/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 400.3.2/764/D.01/IV/2026 tanggal 20 April 2026, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ASSYIFA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama Lembaga | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| b. Alamat Lembaga | TK ASSYIFA |
| c. Pimpinan Lembaga | Jl. Cut Nyak Dien RT/RW. 001/003 Kel. Pardasuka |
| d. Bentuk Satuan PAUD | Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu |
| e. Pimpinan Pengelola | ZULEHA, S.Pd.I |
| f. Status Tanah | Taman Kanak-Kanak |
| | ZULEHA, S.Pd.I |
| | Milik lembaga |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 22 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



A. HANDRI YUSUF, ST.MT.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19740816 201001 1 004



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu